

HILAH AL-SYARI'AH SEBAGAI UPAYA DALAM MENGUJUDKAN MAQASHID SYAR'IAH

Oleh: Elimartati*

Abstrac: *Hilal refers to special actions which are taken as the efforts in changing Islamic laws. This is done by prioritizing physical deeds of the available law by means of particular methods to arrive at desired goals. This can only be performed by those who have specific skills and cannot be detected physically. Hilal can be regarded as one of alternate solutions to make things easier as long as no intention to legalize the forbidden ones and to forbid the legal ones, no violence toward the principles of Islamic law and merely the good sake of society.*

Kata kunci : hilah, Hanafi, solusi, hukum, maqashid syariah

PENDAHULUAN

Allah telah mewajibkan sebahagian perbuatan bagi hamba-Nya, dan mengharamkan sebahagian yang lain melalui Al-qur'an dan menjelaskannya dalam Hadis Rasulullah saw. Perintah dan larangan itu secara mutlak ada tanpa pengecualian dan tanpa menjelaskan sebab sebabnya, seperti Allah mewajibkan shalat, puasa dan mengharamkan zina, memakan riba, membunuh dan lain lain. Dan ada sebahagian perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan yang dijelaskanNya sebab sebabnya seperti Allah mewajibkan zakat, kafarat dan lain lain.

Bila diteliti semua suruhan dan larangan Allah SWT dalam Al-qur'an, begitu juga suruhan dan larangan Rasulullah SAW dalam Hadis yang dirumuskan oleh para mujtahid sebagai fikih, akan terlihat

bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semua bentuk suruhan dan larangan Allah SWT mempunyai hikmah yang mendalam untuk mengujudkan maqashid syariah dan merupakan rahmat bagi seisi alam yang dapat dinikmati oleh manusia sebagaimana ditegaskan di antaranya dalam Alqur'an surat al Anbiya' (21: 107)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Untuk melaksanakan suruhan dan menghentikan larangan, sebahagian umat mencari-cari celah untuk menggugurkan kewajiban syara' atau mencari sebab untuk membolehkan sesuatu yang diharamkan atas dirinya, sehingga secara lahiriah kewajiban itu tidak lagi menjadi sesuatu yang wajib, atau sesuatu yang haram menjadi halal dengan

*Penulis adalah LektorKepala dalam Mata Kuliah Fiqh pada STAIN Batusangkar

memakai hilah hukum. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah hilah itu dilarang oleh syara' atau ada yang dibolehkan, apakah hilah dapat digunakan dalam upaya mengujudkan maqashid syari'ah, hal ini akan dibahas dalam tulisan ini.

PENGERTIAN HILAH

Kata hilah adalah kata bentukan dari kata *tahulu* yang menunjukkan arti "ragam dan keadaan". Ketika huruf awal kata tersebut berbaris kasra maka ia menunjukkan arti keadaan dan ketika berbaris *fat-hah* ia menunjukkan "moment". *A'in fi'ilnya* adalah huruf waw karena ia diambil dari kata *hala-yahulu*. Huruf waw tersebut pada *hilah* berubah menjadi ya karena huruf pertamanya berbaris kasrah. Bentuk jamak dari kata *hilah* adalah *hiyal* yang secara bahasa berarti kecerdikan, tipu daya, muslihat, dan siasat yang dicari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung-jawab. Sedangkan pengertian hilah secara definitif diungkapkan oleh beberapa ulama di antaranya :

1. Ali Hasaballah mengemukakan pengertian hilah secara istilah dengan

تصرف يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب استعمالها في الطرق الخفية التي يتوصل بها المرء الى غرضه بحيث لا يدرك الناس مقصده الا بشيء من الذكاء والفتنة

Tindakan yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut mengalami penyempitan makna yakni cara terselubung

yang mengantarkan kepada tujuannya. Seseorang tidak dapat sampai kepada tujuannya kecuali melalui kecerdikan dan kecerdasan (keahlian khusus).

2. Al-Syatibi mendefinisikan hilah dengan

التحيل بوجه سائع مشروع في الظاهر او غير سائع على اسقاط حكم او قلبه الى حكم اخر بحيث لا يسقط اولاً وينقلب الا مع تلك الوساطة، فتفعل مثل بما الى ذلك الغرض المقصود، مع العلم بكونها لم تشرع له

3. Imam Malik, salah satu pendapatnya mengemukakan pengertian hilah sebagai berikut :

تقديم عمل ظاهر الجواز لا بطل حكم شرع وتحويله في الظاهر الى حكم اخر فمال العمل فيه خرم قواعد الشريعة في الواقع

Upaya mendahulukan amalan zahir meskipun diperkenankan untuk membatalkan hukum syar'i dan mengubahnya menjadi hukum yang lain. Dengan demikian dalam kenyataannya amalan tersebut cenderung untuk menciptakan kaedah-kaedah hukum Islam (yang baru)

4. Ibnu Qayyib al- Jauziyah mengemukakan definisi hilah sebagai berikut:

فالخيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال الى حال ثم غلب عليها بالعرف واستعمالها في سلوك الطرق الخفية الى يتوصل بها المرء الحصول غرضه بحيث لا ينفطن له الا بنوع من الذكاء والفتنة

Sebuah tindakan khusus yang menyebabkan pelakunya mengalami perubahan dari satu keadaan ke-

pada keadaan yang lain. Kemudian penggunaan kata tersebut berkembang menjadi istilah yang lebih khusus dan berakibat mengalami penyempitan makna yakni kiat atau cara terselubung yang mengantarkan seseorang untuk mencapai tujuan dan maksudnya. Cara ini tidak ditemukan kecuali dengan kecakapan dan keahlian khusus.

Jika dilihat dari pengertian ini tidak ditunjukkan atau tidak dijelaskan apakah tujuan perbuatan itu membawa kepada perbuatan haram atau tidak, sehingga jika diberikan sebuah pemahaman berdasarkan pengertian etimologi maka termasuk dalam kategori hilah.

Definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qaqqim ini senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Hasaballah di atas.

Dari definisi hilah yang diungkapkan oleh para *ushuliyin* di atas pada perinsipnya mengandung makna yang sama. Kalaupun terdapat perbedaan, hanyalah perbedaan dalam bentuk redaksi. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pelaku hilah dalam upayanya berusaha merubah substansi hukum syar'i. Perubahan itu dilakukan dalam upaya mendahulukan amalan zahir, meskipun diperkenankan oleh syara' terjadinya perpindahan hukum yang membatalkan hukum syar'i. Upaya seperti ini mentransformasikan hukum melalui cara atau metode yang halus untuk mencapai tujuan tertentu yang hanya dapat diketahui melalui keahlian khusus dan sulit terdeteksi dari luar atau secara zahir.

Pengertian hilah yang dikemukakan di atas dapat diambil pemahaman bahwa:

1. Persoalan hilah terkait dengan tindakan yang mengakibatkan gugurnya kewajiban yang disyariatkan terhadap mukallaf dengan melakukan suatu tindakan yang pada dasarnya dibolehkan, namun tindakan itu terlarang karena ada maksud tertentu.
2. Tujuannya adalah agar bisa mengubah substansi hukum syar'i melalui kecerdasan dan kecerdikan yang dimiliki atau dengan kata lain melalui cara yang terselubung yang sulit terdeteksi dari luar
3. Tindakan tersebut dilakukan agar seseorang terbebas dari tuntutan syara'.

Untuk lebih memahami hilah dapat diilustrasikan dalam contoh berikut, misalnya seseorang menghibahkan hartanya disaat mendekati akhir perhitungan haul zakat, yakni beberapa hari menjelang haul hartanya sudah mencapai satu nisab wajib zakat. Pada dasarnya tindakan seseorang menghibahkan sebahagian hartanya adalah terpuji dan dianjurkan oleh *syara'*, karena bertujuan untuk membantu sesama manusia dan termasuk perbuatan baik. Akan tetapi manakala menghibahkan harta menjelang masa haul datang yang pada saat itu si pemilik harta diwajibkan mengeluarkan zakat, ini merupakan suatu pelarian dari kewajiban membayar zakat, dengan adanya penghibahan harta maka nisab zakat menjadi tidak tercapai dan akibatnya orang itu tidak kena wajib zakat. Dalam hal ini menurut al-Syatibi terdapat pertentangan antara hukum hibah yang sunat dengan hukum zakat yang

wajib, dan dalam pertentangan ini hukum wajib harus didahulukan. Oleh sebab itu perbuatan menghibahkan harta disaat telah mencapai satu nisab dan mendekati hari haulnya merupakan suatu tindakan pelarian dari kewajiban syara'.

Pembahagian Hilah

Hilah dalam artinya yang asli adalah usaha yang diperlukan seseorang untuk memindahkan satu situasi kepada situasi yang lain. Kemudian istilah ini dipakai secara umum untuk cara-cara yang samar yang digunakan oleh seseorang mencapai suatu tujuan tertentu. Karena samarnya tidak mudah diketahui selain oleh orang yang waspada saja, sebagaimana halnya metode/cara untuk mencapai tujuan itu beraneka ragam, maka tujuan yang hendak dicapainya pun bermacam-macam. Metode atau cara yang dipakai ada yang dibenarkan ada pula yang dilarang, oleh karenanya hilah itu banyak jenisnya dan berbeda beda status hukumnya lantaran perbedaan tujuan yang hendak dicapai. Berikut ini dikemukakan beberapa pembahagian hilah menurut ulama di antaranya:

1. Ali Hasaballah membagi hilah sebagai berikut:
 - a. Sebab sebab syar'iyah yang diciptakan untuk maksud tertentu bila dijalankan menurut garis syariat. Misalnya mengadakan perikatan jual beli sebagai sarana untuk memindahkan hak milik dan memanfaatkan barang yang diperjual belikan, mengadakan ikatan perkawinan dengan maksud untuk menghalalkan hubungan

kelamin dan mengadakan perjanjian-perjanjian yang lain.

- b. Tindakan-tindakan yang pada dasarnya disyariatkan bila dimaksudkan untuk tujuannya untuk diciptakan atau digunakan untuk mencapai tujuan yang akan diciptakan yang termasuk hal yang dibolehkan oleh syariat, misalnya membuang sesuatu yang mengganggu, memberantas kezaliman dan lainnya tindakan semacam ini adalah mubah dan bahkan perbuatan dipuji.
- c. Transaksi-transaksi yang pada dasarnya sesuai dengan syariat akan tetapi dilakukan untuk mencapai sesuatu yang diharamkan. Transaksi semacam ini pada hakikatnya terdapat perbedaan-pendapat para ulama terhadap hukumnya. Misalnya kasus Ali orang yang menghibahkan sebahagian dari hartanya menjelang haul zakat dengan maksud untuk menghindari kewajiban zakat
- d. Akad yang pada dasarnya diharamkan bila dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharamkan. Misalnya upaya untuk mentalak isteri dengan menuduhnya murtad atau upaya menghalangi isteri menerima harta pusaka suaminya dengan cara memalsukan pengakuan suaminya bahwa ia telah ditalak tiga sewaktu suaminya dalam keadaan sadar. Akad atau hilah semacam ini tidak diperselisihkan ulama tentang keharamannya.

- e. Hilah dengan melakukan perbuatan haram untuk menca-pai maksud yang hak seperti meminta kesaksian dua orang saksi palsu tujuannya agar orang yang mengingkari hutangnya mau membayar. Contoh lain, Ahmad mempunyai hak tagihan hutang kepada Bakar, dan Bakar mempunyai barang titipan kepada Ahmad. Namun Bakar mengingkari hutangnya kepada Ahmad Berdasarkan hilah Ahmad dapat mengingkari titipan bakar dengan maksud agar dia mengakui hutangnya pada Ahmad. Hilah seperti ini menurut sebahagian ulama dibolehkan, dan pelakunya tetap berdosa, dengan mengkiaskannya kepada masalah *zhafar* yaitu seseorang yang mempunyai hak yang tidak dipenuhi haknya.
2. Al- Syatibi mengelompokkan hilah kepada tiga sebagai berikut:
 - a. Hilah yang tidak diperselisihkan tentang keharamannya. Seperti hilah yang dilakukan oleh orang munafik dan orang ria.
 - b. Hilah yang tidak diperselisihkan tentang kebolehan. Dalam bentuk ini contohnya seseorang yang mengucapkan kalimat kafir karena dipaksa. Hilah dalam kondosi ini tujuan utamanya adalah untuk memelihara darah bukan untuk meyakini ucapan tersebut. Hilah seperti ini dibolehkan untuk kemaslahatan duniawi dan tidak mengakibatkan kemafsadatan baik dunia atau akhirat. Berbeda dengan bentuk hilah pertama karena hilah dalam bentuk ini mengakibatkan kemafsadatan ukhrawi secara mutlak. Kemaslahatan dan kemafsadatan ukhrawi lebih diprioritaskan untuk memperhatikannya dari pada kemaslahatan dan kemafsadatan ukhrawi. Disamping itu syariat Islam melarang hanya memperhatikan kemaslahatan dunia dengan mengabaikan kemaslahatan akhirt. Di sinilah munculnya celaan terhadap orang-orang munafik dan pengikutnya.
 - c. Hilah dalam bentuk ketiga ini menjadi lapangan ikhtilaf dikalangan ulama karena tidak adanya dalil yang qath'I dan wadh'i yang menjelaskan kebolehan atau larangannya. Tidak adanya penjelasan bahwa tujuan yang disepakati itulah yang dimaksud oleh syar'i dan tidak ada pula indikasi atau keterangan bahwa hal itu bertentangan dengan kemaslahatan yang dibuat oleh syar'i sesuai dengan maslahat yang difardhukan. Sehingga hilah yang poin ini diperselisihkan. Di satu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa hilah seperti ini tidak menyalahi kemaslahatan, seperti dibolehkan. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwa bertentangan dengan kemaslahatan sehingga hilah ini dilarang. Contoh yang dikemukakan sama dengan yang dikemukakan sebelumnya yaitu tentang orang yang menghibahkan

harta di akhir haul agar tidak terkena kewajiban zakat.

3. Wahbah al-Zuhaili membagi hilah kepada dua macam:

a. Hilah Syari'iyah yang dibolehkan yaitu:

حي التحيل على قلب طريق مشروعة وضعت لمر معين واستعماله في حالة اخرى يقصد التوصل الى اثبات حق او دفع مظلمة او ال التيسر بسبب الحاجة فهذا النوع من الحيل لا يهدم مصلحة شرعية
"perubahan (hilah) yang terjadi pada substansi hukum syar'i yang diletakkan untuk suatu persoalan tertentu dan digunakan dalam kondisi yang lain dengan tujuan untuk menetapkan kebenaran atau menolak kezaliman atau untuk mendapatkan kemudahan karena kebutuhan hilah seperti ini tidak merusak atau menghancurkan kemaslahatan syar'i.

Menurut Wahbah al-Zuhaili hilah seperti ini dibolehkan berdasarkan syar'i karena hilah ini bukanlah bertujuan membatalkan hukum syar'i atau melepaskan diri dari kewajiban yang ditanggung oleh seseorang, tapi adalah sebagai solusi atau cara untuk keluar dari kesempitan.

Contohnya penduduk Bukhara menjadikan ijarah yang panjang sebagai suatu adat atau kebiasaan. Ijarah menurut Abu Hanifah (W.150 H) tidak dibolehkan terhadap pepohonan, maka mereka terpaksa melakukan hilah dengan Bai'al Wafa'. Bai'al Wafa' merupakan hilah syari'iyah yang dilakukan dengan sebab kebutuhan manusia untuk melepaskan diri dari kaidah yang melarang ijarah yang panjang terhadap pepohonan.

Demikian juga halnya dengan seorang laki-laki yang bersumpah untuk menjima' istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Maka Abu Hanifah berfatwa agar ia melakukan perjalanan (menjadi musafir) sehingga dapat berbuka dan menjima' pada siang hari di bulan Ramadhan tersebut.

b. Hilah syar'iyah yang dilarang yaitu :

هي التي يقصد منها تحيل على قلب الاحكام الثابتة شرعا الى احكام اخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن مثل الحيلة الوضوء لاسقاط الشفعة وتخصيص بعض الورثة بالوصية ولا سقاط حد السرقة

"hilah yang bertujuan untuk merubah substansi hukum syar'i pada bentuk hukum lain yang sah menurut zahirnya, namun secara batin sia-sia. Seperti hilah yang objeknya menggugurkan hak syufah dan menghusukan sebagian ahli waris untuk menerima wasiat dan untuk menggugurkan had pencurian.

Berdasarkan bentuk hilah yang dikemukakan Wahbah Zuhaili tersebut maka dipahami bahwa hilah hukum yang diperbolehkan adalah perubahan terhadap substansi metode yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yang diletakkan untuk perkara tertentu dan digunakan dalam keadaan lain untuk mencapai suatu kebenaran, menolak kezaliman atau memperoleh kemudahan. Hilah hukum seperti ini tidak merusak aspek kemaslahatan syari'at Islam, berjalan sesuai dengan kerangka syari'at, oleh sebab itu hilah hukum semacam ini dibolehkan.

Sedangkan hilah hukum yang menyimpang adalah perubahan terhadap substansi hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at menjadi hukum lain melalui suatu praktek yang benar secara lahir namun salah secara batin. Kebenaran bentuk hilah hukum semacam ini masih diperdebatkan dikalangan sejumlah ulama.

4. Ibnu Qayyim al Jauziyah juga membagi Hilah kepada dua macam

Berdasarkan kepada rumusan definisi yang diungkapkan Ibnu Qayyim, maka hilah itu dapat dikelompokkan kepada dua bahagian yaitu hilah yang dilarang (diharamkan) dan hilah yang dibolehkan. Hilah yang dilarang (diharamkan) adalah:

- a. Hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga yang haram. contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuknya waktu shalat, sehingga shalatnya hilang.
- b. Hilah itu dibolehkan tetapi tujuan yang hendak dicapai diharamkan. Artinya hilah dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' yang lain, seperti kasus meghibahkan harta untuk menghindarkan kewajiban zakat.
- c. Cara yang ditempuh bukan cara yang haram artinya sesuai dengan syara', akan tetapi perbuatan tersebut digunakan untuk sesuatu yang haram.

Contonya dalam kasus nikah tahlil yang direkayasa.

Hilah yang bertujuan menegakkan kebenaran, mendapatkan suatu hak dan menolak kebatilan (kezaliman). Hilah dalam bentuk ini dibagi menjadi tiga bahagian:

- a. Cara yang ditempuh pada esensinya adalah diharamkan, namun tujuannya untuk suatu kebenaran atau untuk mempertahankan hak seperti seseorang menceraikan isterinya dengan talak tiga, kemudian ia membantah talak itu.
- b. Cara (jalan) dan tujuannya pada dasarnya disyariatkan dan tujuannyapun disyariatkan dan dalam akadnya memenuhikan rukun dan syarat, tetapi secara tersembunyi terdapat unsur penipuan, seperti paroan, musaqah dan lain lain.
- c. Hilah untuk mencapai kebenaran dan menolak kezaliman, dengan cara yang dibolehkan Seperti berjanji mengontrak rumah satu tahun tetapi dibayar perbulan.

Dari klasifikasi hilah yang dikemukakan oleh para ulama di atas menurut analisis penulis, berbedanya pengklasifikasian tersebut disebabkan karena berbedanya sudut pandang ulama tersebut. Ali Hasaballah membagi hilah berdasarkan pengertiannya yang umum. Sementara al-Syatibi mengelompokkan hilah didasarkan kepada disepakati atau tidaknya kebolehan dan keharaman hilah itu. Adapun Wahbah al-Zuhaili membagi hilah berdasarkan kepada tujuan dilakukan

nya hilah. Sedangkan Ibnu Qayyib membagi hilah berdasarkan yang dibolehkan dan yang tidak di bolehkan.

Bila diamati pembahagian hilah yang dikemukakan oleh para ulama di atas, dapat dipadukan kepada tiga kelompok yakni:

- a. Hilah yang dibolehkan. Bentuk hilah yang dibolehkan ini tujuannya bukanlah untuk membatalkan hukum syara', atau menghancurkan sendi-sendi maqashid syariah melainkan bertujuan untuk mencapai kebenaran, menolak kezaliman dan mendapatkan kemudahan.
- b. Hilah yang dilarang. Dasar pelarangan hilah ini karena bertujuan untuk membatalkan hukum syar'i dengan praktek terselubung, yang secara lahir diperkenankan oleh syara' namun terlarang secara batin
- c. Hilah yang masih diperselisihkan hukumnya (antara boleh dan tidak) oleh para ulama sehingga menjadi lapangan ikhtilaf karena tidak adanya dalil qatth'i dan waddha'i yang menjelaskan larangan dan kebolehan.

Terkait dengan persoalan hilah ini, Imam Hanafi adalah ulama yang banyak menggunakan hilah. Hilah yang digunakannya bukanlah yang mengugurkan hukum syar'i atau bertentangan dengan maqashid syari'ah. Abu Zahra memberi komentar bahwa hilah yang digunakan Hanafi bertujuan untuk keluar dari kesempitan (*makharij min al mudhyyaq*).

Hilah Syar'i dalam Rangka Upaya Mengujudkan Maqashid Syari'ah

Penggunaan istilah makhraj (jalan keluar) lebih tepat dan lebih utama dari penggunaan kata hilah yang kerap ditujukan kepada sesuatu yang buruk. Ungkapan makhraj ini tidak mengandung arti "penipuan" di dalamnya, tidak seperti makna hilah. yang mengandung makna cenderung kepada penipuan dan kejahatan yang sering dikonotasikan melanggar syari'at dari Allah. Hilah menjadikan akal fikiran sebagai tolok ukur serta dasar dari segala perbuatan dan tindak tanduk manusia secara hukum. Akal juga dijadikan cantolan hikmah dan ia juga sebagai landasan tindakan hukum. Hukum haram diadakan karena ia mengandung kemaslahatan yang banyak dan menolak kemudharatan, hukum mubah juga mempunyai maksud dalam membawa kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Bila dilihat contoh-contoh hilah yang dikemukakan oleh para ulama baik yang dibolehkan maupun yang terlarang, maka terlihat bahwa hilah itu dipakai dalam kasus hukum yang bersifat kasuistik (khusus) yang menyangkut masalah orang tertentu dalam kasus yang tertentu pula. Maka hillah dapat dikatakan sebagai solusi atau makraj.

Menurut al-Syatibi, dalam penerapan teori *iktibar al- maal* ada beberapa kaedah (juga sebagai metode ijtihad). yang bisa diterapkan untuk mencapai tujuan syara'. Salah satu dari kaidah itu adalah paraktek *al-Hiyal*. Kaedah-kaidah ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia, baik yang bersifat daruri

(pokok), haji dan maupun takmili (pelengkap). Menurut Husein Hamid Hasan (Guru besar Ushul Fikih di Universitas Ummu al-Qura Me-kah), teori *i'tibar al-maal* dalam rangka ijtihad *tatbiqi* perlu dikembangkan, khususnya pada zaman sekarang yang kondisi sosialnya jauh berbeda dengan zaman Imam al Syatibi, baik di bidang ibadah maupun di bidang muamalah.

Hilah sebagai solusi untuk mencarikan jalan keluar dari yang mendatangkan kesulitan kepada hal yang memudahkan asalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menzalimi. Artinya tidak melanggar perinsip dari hukum Islam dan dalam rangka memelihara yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan dan juga dalam rangka mengujudkan kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi dan yang dipakai oleh Imam Hanafi. Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Talak (65: 2)

.... ومن يتق الله يجعل له مخرجا

Pemakaian hilah yang sesuai dengan ketentuan syara', tidak dalam rangka meninggalkan yang wajib, tujuannya adalah dalam rangka mencapai maqashid syariah. Beberapa penerapan praktek hilah versi Hanafiyah menampakkan bahwa hilah bertujuan menghilangkan kesulitan dan mengambil kemudahan dalam menyelesaikan suatu persoalan dan melapangkan suatu kesulitan. Kondisi ini merupakan aplikasi dari ayat ayat Allah berikut ini:

.... يرد الله بكم اليسر ولا يرد بكم العسر....

(البقرة : 185)

.... وما جعل عليكم في الدين من حرج ... (الحج : 78)

ان مع العسر يسرا

يسروا ولا تعسروا

Hadis Nabi Muhammad Saw. Yang berhubungan dengan masalah ibi antara lain:

الدين يسر احب الدين الى الله الحنيفة السمحة رواه البخارى)

بعثت با حنيفة السمحة (رواه احمد)

Kaedah fikiyah yang sejalan dengan masalah ini di antaranya:

ألمشقة تجلب التيسير

اذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع الامر ضاق

الضرر يزال

Bentuk bentuk hilah yang terdapat dalam al-Quran di antaranya:

1. Allah SWT. mengajarkan kepada Nabi Yusuf a.s suatu hilah yang dipergunakan untuk menhadafi saudaranya sebagaimana diceritakan Allah dalam surat yusuf ayat 70 :

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّفَايَةَ فِي

رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعَيْرُ انكُم

لَسْرِقُونَ ﴿٧٠﴾

"Maka tatkala Telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf memasukkan piala (tempat minum) ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan: "Hai kafi-

lah, Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri".

2. Allah mengajarkan kepada Nabi Ayyub suatu siasat untuk diterapkan kepada orang yang disumpahnya tanpa melanggar sumpah. Ia bersumpah akan memukul istrinya 100 kali, bila sakit kulitnya sudah sembuh, disebabkan istrinya pernah lalai mengurusnya waktu sakit. Akan tetapi timbul dalam hatinya rasa iba dan sayang terhadap istrinya sehingga tidak berdaya melaksanakan sumpahnya itu. Kemudian Allah mengajarkan kepadanya cara melaksanakan sumpahnya dengan tidak sampai menyakiti badan istrinya serta tidak melanggar sumpahnya. Yaitu ia diperintah memukul istrinya dengan seikat rerumputan yang terdiri dari satu rangkai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 44

حُذِّبِيكَ ضِعْفًا فَأَضْرِبِ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

3. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi tindak pidana perzinaan dimana beliau memerintahkan untuk menjatuhkan hukuman jilid dengan sekali pukul saja yang berkas untuk memukulnya itu terdiri dari 100 ranting pepohonan. Peristiwanya sebagai berikut.

Walidah keluarga dari Sa'idah hamil dari perzinaan. Ketika ditanya oleh seseorang siapa yang menghamilinya dia menjawab si fu-

lan yang menderita sakit payah itu. Setelah si fulan ditanya ia mengaku terus terang. Peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah saw. Atas laporan itu beliau memerintahkan agar mengambil seonggok kayu yang terdiri dari 100 ranting untuk dipukulkan kepada wanita itu sekali saja. Orang-orang lalu melaksanakan hukuman tersebut (H.R Ahmad dan Ibnu Majah)

Segala perikatan syar'iyah yang dilakukan berdasarkan hilah perinsipnya adalah dipergunakan untuk mempengaruhi dan mencapai tujuan (maqashid) syari'ah, seperti dalam bay'u al wafa' dibolehkan oleh Hanafiyah berdasarkan hilah untuk menjaga harta dan untuk mengujudkan kemaslahatan dan agar masing-masing pihak yang melakukan akad tidak dirugikan atau tidak memberi mudharat kepada pihak lain, hilah dalam masalah perkawinan adalah untuk menjaga keturunan, hilah dalam bidang hudud seperti kasus Wahidah di atas adalah dalam rangka menghilangkan kezaliman terhadap orang yang dalam penderitaan. Hilah dilakukan untuk mengkompromikan beberapa maqashid syari'ah, beberapa kaedah hukum yang ditetapkan oleh fuqaha' Hanafiyah. Seperti beberapa syarat yang ditentukan dalam agad yang terbatas, jika syarat itu harus dipenuhi oleh orang yang beakad maka akad akan memberi kesempatan dan mengakibatkan batalnya akad yang dilakukan. Dalam hal inilah hilah dilakukan terhadap mereka yang menginginkan adanya syarat itu sementara fikih tidak menetapkannya. Maka untuk ihtiyath (kehati-hatian) wajib dilaksanakan, contohnya seseorang ingin

memberikan hartanya kepada orang lain melalui akad mudharabah akan tetapi ia tidak yakin bahwa pekerja itu adalah orang yang dapat dipercaya, orang inipun tidak punya jaminan. Maka dilakukanlah akad mudharabah, syarikat dan qirat.

KESIMPULAN

Hilah dilihat dari syar'iyah ada yang diharamkan dan ada pula yang dibolehkan. Hilah yang dibolehkan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan dan upaya menjaga maqashid syari'ah yang dipakai oleh Hanafiyah untuk meng-

hilangkan kesulitan dan untuk menghindarkannya dari kezaliman.

Hilah sebagai solusi untuk mencari jalan keluar dari yang mendatangkan kesulitan kepada hal yang memudahkan asalkan tidak menghalalkan yang haram dan tidak menzalimi. Artinya tidak melanggar prinsip dari hukum Islam adalah dalam rangka memelihara yang lima yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan dalam mewujudkan kemaslahatan, atau mencapai maqashid syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasaballah , *Ushul al- al-Tasyri; al-Islami*, Mesir, Dar al- Ma'arif, 1971, hal.322
- Al-Syatibi ,*al Muwafakat fi Ushul al- Al syari'ah* ,Beirut, Dar al- Kitab al-Ilmiah tt,Juz 2¹ Bakr bin Abdullah Abu Zaid, *Ibnu Qyyim al-Jauziyah Hayatuhu wa Atsruhu,,* Riyat dh, Dar al-Hilal lil Opset, 1980
- Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab* , Beirut , Dar al-Shadir,tt,Juz III¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Beirut, Dar al-Shadir,tt,Juz III
- Husein Hamid, *Nazhariah al- Maslahah fi al-fiqh al- Islam*, Beirut, Dar-al-Nahdhahal-Arabiah, 1971
- Jalaluddin Abdurrahman al-Suyu-thi *al-Assyba'wa al-Nadhoir*, Syirkah Nur asia,tt
- Wahbah al-Zuhayli, *Nadhriyatul dharuriyah al-Syar'iyah*, Beirut, Muassalah Risalah,1982